



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 69-K / PM II-09 / AD / V / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dadang Adi Ariawan
Pangkat / NRP	: Serda/ 21190074620800
J a b a t a n	: Ba Yonif 312/KH
K e s a t u a n	: Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir	: Temanggung, 31 Agustus 2000
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Mako Brigif 15 Kujang II Cimahi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif 15/Kujang II Selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/16/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - Perpanjangan penahanan Tingkat I dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 berdasarkan Skep Nomor Kep/18/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
  - Perpanjangan penahanan Tingkat II Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 berdasarkan Skep Nomor Kep/22/XII/2019 tanggal 18 November 2019.
  - Perpanjangan penahanan Tingkat III Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 29 Januari 2020 berdasarkan Skep Nomor Kep/24/XII/2019 tanggal 18 November 2019.
  - Perpanjangan penahanan Tingkat IV Danbrigif 15/Kujang II selaku 30 (tiga puluh) hari sejak Papera sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020 berdasarkan Skep Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 25 Januari 2019.
  - Perpanjangan penahanan Tingkat V Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 29 Maret 2020 dan dibebaskan pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/12/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Dan Brigif 15/kujang II selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-02/A-02/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Dan Briqif 15/kujang II selaku Papera Nomor: Kep/09/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/K/AD/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/69-K / PM II-09 / AD / V / 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim..  
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/69-K / PM II-09 / AD / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/69-K / PM II-09 / AD / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020 tanggal tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima pengadilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/K/AD/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
"mentranmisikan muatan yang melanggar kesusilaan."  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.:

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa:

• Barang-barang :  
a) 1 (satu) keping CD-R Plus yang berisi rekaman video porno masturbasi Cutevitha dan video porno onani Serda Dadang Adi Ariawan pada tanggal 6 Oktober 2019.

b).1 (satu) buah HP merk Oppo F 1 S warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan.

Poin "a" mohon dirampas untuk dimusnahkan  
Poin "b" mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang dibuat secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berianii tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya .

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer li-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya infoimasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015/2019 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan ke-26 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sejurba Inf di Dodiklatpur Klaten setelah selesai ditugaskan di Yonif 312/KH hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Yonif 312/KH dengan pangkat Serda NRP 21190074620800.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib, akun Instagram Terdakwa dengan nama akun "Dadanq Adi" di DM (ada yang mengirim pesan singkat) oleh seseorang melalui akun Instagram "Cutevitha" yang tidak Terdakwa kenal, didalam akun Cutevitha tersebut semua fotonya berisi seorang perempuan dewasa, namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan "Kok tidak di fool back (meminta pertemanan)" dan Terdakwa masih tetap mengabaikan pesan tersebut.

c. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib sepulang Terdakwa dari mushoia membuka akun Terdakwa dan membalas akun Cutevitha dengan mengatakan "sudah saya Fool Back kok mbak". dibalas oleh akun Cutevitha "he hee hee iya mas". setelah itu Terdakwa tidak membalasnya, namun akun Cutevitha mengirim pesan lagi yang isinya "boleh kenalan tidak mas", dan Terdakwa tidak membalasnya. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa membuka akun Terdakwa dan membalasnya dengan mengatakan "boleh boleh aja mbak kenalan", akun Cutevitha membalas "Hee hee iya mas", dan setelah itu Terdakwa tidak membalasnya lagi.

d. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membuka akun instagram Terdakwa dan melihat akun Cutevitha mengirim pesan yang isinya kalau mau lanjut chatingan bisa lewat WhatsApp dan akun Cutevitha memberikan riondf WhatsApp kepada Terdakwa, hamuri Terdakwa bafu membuka pesan tersebut sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor WhatsApp tersebut dengan tulisan "Ping", akun Cutevitha membalas "maaf ini siapa?", Terdakwa membalasnya "ini mbak yang tadi mbak ngasih no WA", akun Cutevitha membalas "hee hee iya mas", dan akun Cutevitha mengirim pesan lagi dengan isi pesan "saya simpan nomornya".

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "sudah punya pacar belum", Terdakwa membalas "kenapa mbak nanya gitu", akun Cutevitha berkata "hee hee mas tidak apa-apa kok mas cuma nanya aja", setelah apel malam sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa membuka WhatsApp dan ada pesan masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Masnya sudah pernah ngewek belum", Terdakwa membalas "Ngewek itu apa mbak kok tiba-tiba mbak nanya kayak gitu", akun Cutevitha berkata "hee

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heee ngewek itu ngentot mas". lalu Terdakwa bertanya "mbaknya kenapa tiba-tiba menanyakan kayak gitu?", dan akun Cutevitha menjawab "heee heee iya mas Cuma nanya aja", namun Terdakwa tidak membalasnya lagi.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "masnya emang kerja dimana?", Terdakwa membalas "saya tidak kerja mbak saya sedang nvari kerja", dibalas oleh Cutevitha "va udah mas semangat mencari kerjanya", Terdakwa bertanya kepada akun Cutevitha "emang mbaknya kerja dimaria?", akuri Cutevitha membalas "sava kerja di Cafe mas", lalu Terdakwa bertanya lagi "asli mana?", akun Cutevitha membalas "asli Jakarta Selatan", setelah itu Terdakwa tidak melanjutkan obrolan di WhatsApp tersebut.

g. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Mas barter vidio boleh tidak?", Terdakwa bertanya "video apa mbak?", akun Cutevitha membalas "video buqil saya, saya kirim tetapi mas kirim balik video bugil mas", Terdakwa tidak membalasnya, beberapa menit kemudian akun Cutevitha mengirim video buqilnya dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "kenapa mbak ngirim-ngirim gituan?", akun Cutevitha meniajawab "hee hee ngak pa pa kok mas, dimana mau tidak mas barter video", namun Terdakwa tidak membalasnya.

h. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib akun Cutevitha mengirim video porno yang kedua dan Terdakwa tidak membalasnya, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan dengan mengatakan "kenapa mas tidak dibalas sombong sekaii", lalu Terdakwa bertanya "kenapa mbaknya ngirim vidio porno lagi?", namun akun Cutevitha tidak menjawab maiah mengirim video porno lagi dan Terdakwa tidak membalasnya.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kuitang II Cimahi, Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percava vaa sama sava", kemudian Terdakwa video call kepada akun Cutevitha tetapi tidak ada suara dan tidak terlihat wajahnya lalu Terdakwa mematikan video callnya, tidak lama kemudian akun Cutevitha mengirim video porno yang ke 4 (empat) kalinya namun Terdakwa tidak membalasnya, dan akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percava vaa sama saya, nanti kalau mas mengirim video saya kirim video saya yang lebih hot lagi dan saat itu juga akun Cutevitha mengirim video buqilnya yang ke-5 (lima) sedang melakukan masturbasi, sehingga Terdakwa menjadi terangsang melihat video tersebut, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan onani di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi sambil direkam menggunakan Handphone Oppo F 1 S warna putih kepunyaan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaktifkan kamera videonya lalu menyimpan Handphonenya di atas bak kamar mandi, setelah selesai merekam kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut kepada akun Cutevitha.

i. Bahwa pada saat Terdakwa mengirim video porno yang sedang melakukan onani tersebut dalam keadaan loading Terdakwa tersadar, kemudian Terdakwa berusaha untuk menarik namun tidak berhasil, setelah 10 (sepuluh) detik kemudian video terkirim lalu Terdakwa menarik video tersebut dan berhasil, selanjutnya Terdakwa memblookir nomor WhatsApp dan akun Instagram Cutevitha dan tidak pernah chattingan lagi dengan .akun Cutevitha.

k. Bahwa satu hari setelah mengirim video Terdakwa yang sedang onani tersebut Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya "kamu kemarin kirim video kepada siapa jujur", Terdakwa menjawab "kepada Cutevitha", orang tersebut berkata "kamu tau tidak bahwa video tersebut tersebar di twitter", sehingga membuat Terdakwa terkejut dan bertanya "masak iya?", orang tersebut mengatakan coba lihat di akun twitter Trantnivvip". setelah itu Terdakwa membuka akun Prankniwip di twitter dan benar video porno onani Terdakwa telah tersebar dan Terdakwa melihat di akun Prankniwip tersebut banyak TNI yang melakukan seperti video yang Terdakwa kirim kepada akun Cutevitha, kemudian Terdakwa menjadi bingung lalu mencari teman yang bisa membantu untuk menghacker akun tersebut dan teman-teman Terdakwa juga berusaha membantu untuk menghapus akun tersebut akan tetapi gagal.

l. Bahwa Serka Erwin Sani Firdaus (Saksi-2) melihat video porno yang dilakukan oleh Terdakwa tersebar di group WhatsApp, kemudian Sertu Maltaka ajudan Wakasad menghubungi Saksi-2 melalui telepon WhatsApp dan berkata "bang ijin ada video viral yang pakai baret kujang", kemudian Saksi-2 bertanya "dari mana videonya coba kirim", setelah Sertu Maltaka mengirim video tersebut, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Serda Giribol Malau (Saksi-1) sambil menunjukkan video tersebut, dijawab oleh Saksi-1 "Bang, itu Serda Dadang", kemudian Saksi-2 melaporkan ke Kasi Intel sedangkan Saksi M menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuat video onani tersebut pada tanggal 6 Oktober 2019 di kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi.

m. Bahwa menurut Sdr L Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H. (Saksi-3) video porno yang dibuat oleh Terdakwa kemudian mendistribusikan video tersebut kepada yang tidak dikenal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dengan nama akun "Cutevitha". selanjutnya video tersebut viral di media Sosial sehingga Terdakwa sudah melanggar pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No.11 tahun 2016 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 perubahan UU No.11 tahun 2016 tentang ITE, pasal 4 ayat 1) huruf UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi, dan video masturbasi seorang wanita yang mengaku dengan akun bernama Cutevitha sebanyak 5 (lima) seri/adeqan yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah asli akan tetapi Saksi-3 meragukan kalau video porno atas nama akun Cutevitha bukan asli Cutevitha, sedangkan video porno onani Terdakwa adalah asli akan tetapi oleh perivebar video tersebut diedit dengan cara menutup alat kelaminnya dalam video porno tersebut ditulis ID Line Hot army Video dengan durasi video selama 15 (lima belas) detik.

n. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Serda Giribo! Malau (Saksi-I) melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan Laporan Polisi Norriof: LP-24/A-24/X/2019/ldik tanggal 17 Oktober 2019 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H. NRP 11080134810886.
2. Kapten Chk Wirya, S.H. NRP 2910134490270
3. Letda Chk Maryanto, S.H. NRP 21000105820478.
4. Letda Chk Titus Sucivanto, S.H. NRP 2101010851079.
5. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, S.H. NRP 21100065130391.

Berdasarkan surat perintah dari Ka Kumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/296/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 16 Januari 2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I :

Nama lengkap : Dewi Asri uannandini,S.H..M.H.  
Pekerjaan : Dosen Universitas Islam  
Nusantara (UNINUS)  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 April 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Paledang indah Blok P10  
Rt.08 Rw.01 Desa Bojong  
Kunci Kec. Katapang Kab.Bandung

Bahwa saksi tersebut di atas yang dihadapkan di sidang adalah saksi ahli yang diminta oleh penyidik Pom untuk menjadi saksi dalam perkara ini berdasarkan keahliannya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa video porno Terdakwa sedang melakukan onani yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendistribusikan video tersebut kepada akun yang tidak dikenal dengan nama "Cutevitha". selanjutnya video porno Tersangka yang sedang melakukan onani tersebut viral di media Sosial sehingga Terdakwa sudah melanggar pasal 27 ayat 1 UU No.19 tahun 2016 atas perubahan UU No.11 tahun 2016 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 perubahan UU No.11 tahun 2016 tentang ITE, pasal 4 ayat 1) huruf UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi.
3. Bahwa video masturbasi seorang wanita dengan akun Cutevitha sebanyak 5 (lima) seri/adeqan yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut adalah asli, akan tetapi Saksi meragukan kalau video porno masturbasi atas nama akun Cutevitha bukan asli Cutevitha, sedangkan video porno onani Terdakwa adalah asli akan tetapi oleh penvebar video tersebut diedit dengan cara menutup alat kelaminnya dalam video porno tersebut ditulis ID Line Hotarmy Video dengan durasi video selama 15 (lima belas) detik.
4. Bahwa saksi diminta oleh Penyidik dalam memeriksa perkara ini pasal apa yang lebih tepat di jatuhkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa unsur yang lebih tepat kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah membuat video porno.
6. Bahwa saksi merasa jijik dan malu menonton video

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onani yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Giribol Malau  
Pangkat / NRP : Serda. 21150033660694  
J a b a t a n : Baju Monob Denma  
K e s a t u a n : Brigif 15/Kujang II  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Simosir, 12 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi  
Jalan Kebun Rumput Kota Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Ma Brigif 15/Kujang , sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Saksi berada di Yonif 310/KK Serka Erwin Sani Firdaus (Saksi-3) Basipam Brigif 15 Kujang/II menunjukkan foto seorang anggota TNI dan berkata "kenal orang ini tidak ?", Saksi menjawab "ini Baja Bang",

3. Bahwa Saksi-3 menunjukkan video Terdakwa yang sedang melakukan onani, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 "vidio ini dapat dari mana Bang". Saksi-3 meniajawab "dari Sertu Dwi anggota staf intel Yonif 312/KH, sedangkan Sertu Dwi dari Sertu Maltaka ajudan Wakasad".

4. Bahwa setelah saksi tahu di video tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa mengaku telah membuat video onani tersebut pada tanggal 6 Oktober 2019 di kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi.

5. Bahwa setelah dilakukan introqasi terhadap Terdakwa, maka Saksi tahu pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan di media sosial Instagram dengan nama akun "Cutevitha", kemudian Terdakwa bertukar nomor WhatsApp dengan akun "Cutevitha" tersebut, setelah itu "Cutevitha" mengirim vidoe porno sedang melakukan masturbasi kepada Terdakwa melalui WhatsApp, sehingga Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan onani dan direkam dengan menggunakan Handphone Oppo F-1 Plus milik Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah selesai onani selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekaman tersebut kepada pemilik akun "Cutevitha", dan pada tanggal 10 Oktober 2019 video Terdakwa tersebut telah beredar melalui media sosial Twitter Check Out @ Prankniwip.

7. Bahwa saksi merasa jijik dan malu menonton video onani yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Erwin Sani Firdaus  
Pangkat / NRP : Serka, 2107039410001287  
J a b a t a n : Basipam Simabrig Denma  
K e s a t u a n : Brigif 15/Kujang II  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi  
Blok B No.2 Rt.01 Rw.23 Jalan Kebun Rumput Kota Cimahi.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Ma Brigif 15/Kujang II, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Sertu Maltaka ajudan Wakasad menghubungi Saksi melalui telepon WhatsApp dan berkata "bang iiii ada video viral yang pakai baret kujang", kemudian Saksi bertanya "dari mana vidionya coba kirim", kemudian Sertu Maltaka mengirim video tersebut kepada Saksi lalu Saksi melihat video porno orang yang sedang melakukan onani.

3. Bahwa ialu Saksi bertanya kepada Serda Giribol Malau (Saksi-II) "kenal orang ini atau tidak" sambil menunjukkan video tersebut kepada Saksi-II, Saksi-II menjawab "Bang, itu Serda Dadang", selanjutnya Saksi melaporkan masalah video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut kepada Kasi Intel, sedangkan Saksi-II menghubungi Terdakwa lalu menanyakan video Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuat video onani tersebut pada tanggal 6 Oktober 2019 di kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi.

4. Bahwa pada saat Terdakwa diintroqasi oleh pihak Pam Brigif 15 Kujang II, Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan di media sosial Instagram dengan nama akun "Cutevitha".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa bertukar nomor WhatsApp dengan akun "Cutevitha" tersebut, setelah itu "Cutevitha" mengirim video pornonya yang sedang melakukan masturbasi kepada Terdakwa melalui WhatsApp.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan onani dan dan direkam dengan menggunakan Handphone Oppo F-1 Plus milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan video tersebut ke pemilik akun "Cutevitha", dan video Terdakwa tersebut telah beredar pada tanggal 10 Oktober 2019 melalui media sosial Twitter Check Out @ Prankniwip.

7. Bahwa saksi merasa jijik dan malu menonton video onani yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

8. Bahwa saksi menilai sikap pribadi Terdakwa adalah orang yang baik, loyal dan bedisiplin tinggi sehingga menurut saksi Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018/2019 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan ke-26 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sejurba Inf di Dodiklatpur Klaten setelah selesai ditugaskan di Yonif 312/KH hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Yonif 312/KH dengan pangkat Serda NRP 21190074620800.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib, akun Instagram Terdakwa dengan nama akun "Dadang Adi" di DM (ada yang mengirim pesan singkat) oleh seseorang melalui akun Instagram "Cutevitha" yang tidak Terdakwa kenal, didalam akun Cutevitha tersebut semua fotonya berisi seorang perempuan dewasa, namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan "Kok tidak di fool back (artinya meminta pertemanan)" dan Terdakwa masih tetap mengabaikan pesan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib sepulang Terdakwa dari mushola membuka akun Terdakwa dan membalas akun Cutevitha dengan mengatakan "sudah saya foll Back kok mbak", dibalas oleh akun Cutevitha "he hee heee iya mas", setelah itu Terdakwa tidak membalasnya, namun akun Cutevitha mengirim pesan lagi yang isinya "boleh kenalan tidak mas", dan Terdakwa tidak membalasnya.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa membuka akun Terdakwa dan membalasnya dengan mengatakan "boleh boleh aja mbak kenalan", akun Cutivitha membalas "Hee heee iya mas", dan setelah itu Terdakwa tidak membalasnya lagi.
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membuka akun Instagram Terdakwa dan melihat akun Cutevitha mengirim pesan yang isinya kalau mau lanjut chatingan bisa lewat WhatsApp dan akun Cutevitha memberikan nomor WhatsAppnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa baru membuka pesan tersebut sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor WhatsApp tersebut dengan tulisan "Ping", akun Cutevitha membalas "maaf ini siapa?", Terdakwa membalasnya "ini mbak yang tadi mbak ngasih no WA", akun Cutevitha menjawab iya mas", dan akun Cutevitha mengirim pesan lagi dengan isi pesan "saya simpan nomornya", namun Terdakwa tidak membalas kembali.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "sudah punya pacar belum", Terdakwa membalas "kenapa mbak nanyak kayak gitu", akun Cutevitha berkata "s tidak apa apa kok mas cuma nanya aja", setelah apel malam sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa membuka WhatsApp dan ada pesan masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Masnya sudah pernah ngewek belum", Terdakwa membalas "Ngewek itu apa mbak kok tiba-tiba mbak nanyak kayak gitu", akun Cutevitha berkata "ngewek itu gentot mas", lalu Terdakwa bertanya "mbaknya kenapa tiba-tiba menanyakan kayak gitu?", dan akun Cutevitha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya mas Cuma nanya aja", namun Terdakwa tidak membalasnya lagi.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "masnya emang kerja dimana?", Terdakwa membalas "saya tidak kerja mbak saya sedang nyari kerja", dibalas oleh Cutevitha "ya udah mas semangat mencari kerjanya", Terdakwa bertanya kepada akun Cutevitha "emang mbaknya kerja dimana?", akun Cutevitha membalas "saya kerja di Cafe mas", lalu Terdakwa bertanya lagi "asli mana?", akun Cutevitha membalas "asli Jakarta Selatan", setelah itu Terdakwa tidak melanjutkan obrolan di WhatsApp tersebut.
7. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Mas barter video boleh tidak?", Terdakwa bertanya "video apa mbak?", akun Cutevitha membalas "video bugil saya, saya kirim tetapi mas kirim baliik video bugil mas", Terdakwa tidak membalasnya, beberapa menit kemudian akun Cutevitha mengirim video bugilnya dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "kenapa mbak ngirim-ngirim gituan?", akun Cutevitha menjawab "ngak apa apa kok mas, gimana mas mau tidak barter video", namun Terdakwa tidak membalasnya.
8. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib akun Cutevitha mengirim video porno yang kedua dan Terdakwa tidak membalasnya, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan dengan mengatakan "kenapa mas tidak dibalas sombong sekali", lalu Terdakwa bertanya "kenapa mbaknya ngirim video porno lagi?", namun akun Cutevitha tidak menjawab malah mengirim video porno lagi dan Terdakwa tidak membalasnya.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi, Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percaya yaa sama saya", kemudian Terdakwa video call kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Cutevitha tetapi tidak ada suara dan tidak terlihat wajahnya lalu Terdakwa mematikan video callnya, tidak lama kemudian akun Cutevitha mengirim video porno yang ke 4 (empat) kalinya namun Terdakwa tidak membalasnya, dan akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percaya yaa sama saya, nanti kalau mas mengirim video saya kirim video saya yang lebih hot lagi dan saat itu juga akun Cutevitha mengirim video bugilnya yang ke-5 (lima) sedang melakukan masturbasi, sehingga Terdakwa menjadi terangsang melihat video tersebut, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan melakukan onani di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi sambil direkam menggunakan Handphone Oppo F 1 S warna putih kepunyaan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaktifkan kamera videonya lalu menyimpan Handphonenya di atas bak kamar mandi, setelah selesai merekam kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut kepada akun Cutevitha.

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengirim video porno yang sedang melakukan onani tersebut dalam keadaan loading Terdakwa tersadar, kemudian Terdakwa berusaha untuk menarik namun tidak berhasil, setelah 10 (sepuluh) detik kemudian video terkirim lalu Terdakwa menarik video tersebut dan berhasil, selanjutnya Terdakwa memblokir nomor WhatsApp dan akun Instagram Cutevitha dan tidak pernah chatting lagi dengan akun Cutevitha.

11. Bahwa satu hari setelah mengirim video Terdakwa yang sedang onani tersebut Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya "kamu kemarin ngirim video kepada siapa jujur", Terdakwa menjawab "kepada Cutevitha", orang tersebut berkata "kamu tau tidak bahwa video tersebut tersebar di twitter", sehingga membuat Terdakwa terkejut dan bertanya "masak iya?", orang tersebut mengatakan coba lihat di akun twitter "Prantnivvip", setelah itu Terdakwa membuka akun Prankniwip di twitter dan benar video porno onani Terdakwa telah tersebar dan Terdakwa melihat di akun Prankniwip tersebut banyak TNI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan seperti video yang Terdakwa kirim kepada akun Cutevitha, kemudian Terdakwa menjadi bingung lalu mencari teman yang bisa membantu untuk menghackter akun tersebut dan teman-teman Terdakwa juga berusaha membantu untuk menghapus akun tersebut akan tetapi gagal.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengirim video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut ke akun twitter Prankniwip tersebut, dan Terdakwa yakin yang mengirim video tersebut adalah akun Cutevitha akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memiliki akun Cutevitha tersebut.
13. Bahwa kemudian pihak kesatuan mengetahui video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut telah masuk ke dunia maya di akun Twitter Prankniwip, pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Serda Giribau Malau (Saksi-1 )Ba Intel Brigif 15/Kujang II menghubungi Terdakwa dan berkata "Dang, kamu ada masalah apa jujur", kemudian Terdakwa menjawab "Saya membuat video porno onani, kemudian video tersebut saya kirim kepada orang yang tidak saya kenal dengan nama akun "Cutevitha", dan video tersebut sekarang telah tersebar di akun twitter Prankniwip", lalu Saksi-1 berkata "kalau ada apa-apa cepat lapor.
14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa hanya iseng dan tidak mengetahui dampaknya menjadi viral di media sosial twitter Prankniwip.
15. Bahwa Terdakwa merasa menvesal atas kejadian ini karena ketidak tahuan Terdakwa tentang UU ITE. sehingga mencemarkan citra TNI dan Terdakwa mohon maaf kepada kesatuan khususnya dan TNI pada umumnya.
16. Bahwa hand phone yang Terdakwa gunakan selain untuk merekam video porno tersebut Terdakwa juga gunakan untuk komunikasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang berupa
  - a. 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisi rekaman video porno masturbasi Cutevitha dan video porno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onani Serda Dadang Adi Ariawan pada tanggal 6 Oktober 2019.

b. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 1 S warna putih.

2. Surat : Nihil..

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang berupa

a. 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisi rekaman video porno masturbasi Cutevitha dan video porno onani Serda Dadang Adi Ariawan pada tanggal 6 Oktober 2019.

b. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 1 S warna putih.

2. Surat : Nihil..

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa 1 (satu) keping CD-R Plus yang berisi rekaman video porno masturbasi Cutevitha dan video porno onani Serda Dadang Adi Ariawan pada tanggal 6 Oktober 2019 yang di copy dari Hp merk oppo f 1 S warna putih milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018/2019 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan ke-26 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sejurba Inf di Dodiklatpur Klaten setelah selesai ditugaskan di Yonif 312/KH hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Yonif 312/KH dengan pangkat Serda NRP 21190074620800.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib, akun Instagram Terdakwa dengan nama akun "Dadang Adi" di DM (ada yang mengirim pesan singkat) oleh seseorang melalui akun Instagram "Cutevitha" yang tidak Terdakwa kenal, didalam akun Cutevitha tersebut semua fotonya berisi seorang perempuan dewasa, namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan "Kok tidak di fool back (artinya meminta pertemanan)" dan Terdakwa masih tetap mengabaikan pesan tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib sepulang Terdakwa dari mushola membuka akun Terdakwa dan membalas akun Cutevitha dengan mengatakan "sudah saya foll Back kok mbak", dibalas oleh akun Cutevitha iya mas", setelah itu Terdakwa tidak membalasnya, namun akun Cutevitha mengirim pesan lagi yang isinya "boleh kenalan tidak mas", dan Terdakwa tidak membalasnya.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa membuka akun Terdakwa dan membalasnya dengan mengatakan "boleh boleh aja mbak kenalan", akun Cutivitha membalas "iya mas", dan setelah itu Terdakwa tidak membalasnya lagi.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membuka akun Instagram Terdakwa dan melihat akun Cutevitha mengirim pesan yang isinya kalau mau lanjut chatingan bisa lewat WhatsApp dan akun Cutevitha memberikan nomor WhatsAppnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa baru membuka pesan tersebut sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor WhatsApp tersebut dengan tulisan "Ping", akun Cutevitha membalas "maaf ini siapa?", Terdakwa membalasnya "ini mbak yang tadi mbak ngasih no WA", akun Cutevitha menjawab iya mas", dan akun Cutevitha mengirim pesan lagi dengan isi pesan "saya simpan nomornya", namun Terdakwa tidak membalas kembali.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pacar belum", Terdakwa membalas "kenapa mbak nanyak kayak gitu", akun Cutevitha berkata "tidak apa apa kok mas cuma nanya aja", setelah apel malam sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa membuka WhatsApp dan ada pesan masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Masnya sudah pernah ngewek belum", Terdakwa membalas "Ngewek itu apa mbak kok tiba-tiba mbak nanyak kayak gitu", akun Cutevitha berkata "ngewek itu ngentot mas", lalu Terdakwa bertanya "mbaknya kenapa tiba-tiba menanyakan kayak gitu?", dan akun Cutevitha menjawab "iya mas Cuma nanya aja", namun Terdakwa tidak membalasnya lagi.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "masnya emang kerja dimana?", Terdakwa membalas "saya tidak kerja mbak saya sedang nyari kerja", dibalas oleh Cutevitha "ya udah mas semangat mencari kerjanya", Terdakwa bertanya kepada akun Cutevitha "emang mbaknya kerja dimana?", akun Cutevitha membalas "saya kerja di Cafe mas", lalu Terdakwa bertanya lagi "asli mana?", akun Cutevitha membalas "asli Jakarta Selatan", setelah itu Terdakwa tidak melanjutkan obrolan di WhatsApp tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Mas barter vidio boleh tidak?", Terdakwa bertanya "video apa mbak?", akun Cutevitha membalas "video bugil saya, saya kirim tetapi mas kirim baliik video bugil mas", Terdakwa tidak membalasnya, beberapa menit kemudian akun Cutevitha mengirim video bugilnya dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "kenapa mbak ngirim-ngirim gituan?", akun Cutevitha menjawab "ngak apa apa kok mas, gimana mas mau tidak barter video", namun Terdakwa tidak membalasnya.
8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib akun Cutevitha mengirim video porno yang kedua dan Terdakwa tidak membalasnya, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan dengan mengatakan "kenapa mas tidak dibalas sombong sekali", lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "kenapa mbaknya ngirim video porno lagi?", namun akun Cutevitha tidak menjawab malah mengirim video porno lagi dan Terdakwa tidak membalasnya.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi, Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percaya yaa sama saya", kemudian Terdakwa video call kepada akun Cutevitha tetapi tidak ada suara dan tidak terlihat wajahnya lalu Terdakwa mematikan video callnya, tidak lama kemudian akun Cutevitha mengirim video porno yang ke 4 (empat) kalinya namun Terdakwa tidak membalasnya, dan akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percaya yaa sama saya, nanti kalau mas mengirim video saya kirim video saya yang lebih hot lagi dan saat itu juga akun Cutevitha mengirim video bugilnya yang ke-5 (lima) sedang melakukan masturbasi, sehingga Terdakwa menjadi terangsang melihat video tersebut, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan melakukan onani di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi sambil direkam menggunakan Handphone Oppo F 1 S warna putih kepunyaan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaktifkan kamera videonya lalu menyimpan Handphonenya di atas bak kamar mandi, setelah selesai merekam kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut kepada akun Cutevitha.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengirim video porno yang sedang melakukan onani tersebut dalam keadaan loading Terdakwa tersadar, kemudian Terdakwa berusaha untuk menarik namun tidak berhasil, setelah 10 (sepuluh) detik kemudian video terkirim lalu Terdakwa menarik video tersebut dan berhasil, selanjutnya Terdakwa memblokir nomor WhatsApp dan akun Instagram Cutevitha dan tidak pernah chattingan lagi dengan akun Cutevitha.
11. Bahwa benar pada saat Saksi berada di Yonif 310/KK Serka Erwin Sani Firdaus (Saksi-3) Basipam Brigif 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuiand/II menuniukkan foto seorang anggota TNI dan berkata "kenal orang ini tidak ?", Saksi menjawab "ini Baja Bang",

12. Bahwa benar Saksi-3 menunjukkan video Terdakwa yang sedang melakukan onani, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 "vidio ini dapat dari mana Bang". Saksi-3 menjawab "dari Sertu Dwi anggota staf intel Yonif 312/KH, sedangkan Sertu Dwi dari Sertu Maltaka ajudan Wakasad".
13. Bahwa benar setelah saksi tahu di video tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui telah membuat video onani tersebut pada tanggal 6 Oktober 2019 di kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi.
14. Bahwa benar satu hari setelah mengirim video Terdakwa yang sedang onani tersebut Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya "kamu kemarin ngirim video kepada siapa jujur", Terdakwa menjawab "kepada Cutevitha", orang tersebut berkata "kamu tau tidak bahwa video tersebut tersebar di twitter", sehingga membuat Terdakwa terkejut dan bertanya "masuk iya?", orang tersebut mengatakan coba lihat di akun twitter "Prantnivvip", setelah itu Terdakwa membuka akunPrankniwip di twitter dan benar video porno onani Terdakwa telah tersebar dan Terdakwa melihat di akun Prankniwip tersebut banyak TNI yang melakukan seperti video yang Terdakwa kirim kepada akun Cutevitha, kemudian Terdakwa menjadi bingung lalu mencari teman yang bisa membantu untuk menghacker akun tersebut dan teman-teman Terdakwa juga berusaha membantu untuk menghapus akun tersebut akan tetapi gagal.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengirim video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut ke akun twitter Prankniwip tersebut, dan Terdakwa yakin yang mengirim video tersebut adalah akun Cutevitha akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memiliki akun Cutevitha tersebut.
16. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan mengetahui video Terdakwa yang sedang melakukan onani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah masuk ke dunia maya di akun Twitter Prankniwip, pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Serda Giribau Malau (Saksi-2) Ba Intel Brigif 15/Kujang II menghubungi Terdakwa dan berkata "Dang, kamu ada masalah apa jujur", kemudian Terdakwa menjawab "Saya membuat video porno onani, kemudian video tersebut saya kirim kepada orang yang tidak saya kenal dengan nama akun "Cutevitha", dan video tersebut sekarang telah tersebar di akun twitter Prankniwip", lalu Saksi-1 berkata "kalau ada apa-apa cepat lapor.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa hanya iseng dan tidak mengetahui dampaknya menjadi viral di media sosial twitter Prankniwip.
18. Bahwa benar Terdakwa merasa menvesal atas kejadian ini karena ketidak tahuan Terdakwa tentang UU ITE. sehingga mencemarkan citra TNI dan Terdakwa mohon maaf kepada kesatuan khususnya dan TNI pada umumnya.
19. Bahwa benar hand phone yang Terdakwa gunakan selain untuk merekam video porno tersebut Terdakwa juga gunakan untuk komunikasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menquraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama :Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018/2019 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan ke-26 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Seiurba Inf di Dodiklatpur Klaten setelah setesai ditugaskan di Yonif 312/KH hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Yonif 312/KH dengan pangkat Serda NRP 21190074620800.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud Tanpa Hak adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengalihkan atau mengakses suatu data baik itu foto, gambar, tulisan yang ada dalam media elektronik baik dalam kamera, telepon, komputer dengan tujuan agar di ketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik atau terangsanya nafsu birahi orang lain ( misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria )

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 16.00 Wib, akun Instagram Terdakwa dengan nama akun "Dadang Adi" di DM (ada yang mengirim pesan singkat) oleh seseorang melalui akun Instagram "Cutevitha" yang tidak Terdakwa kenal, didalam akun Cutevitha tersebut semua fotonya berisi seorang perempuan dewasa, namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan "Kok tidak di fool back (artinya meminta pertemanan)" dan Terdakwa masih tetap mengabaikan pesan tersebut.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib sepulang Terdakwa dari mushola membuka akun Terdakwa dan membalas akun Cutevitha dengan mengatakan "sudah saya foll Back kok mbak", dibalas oleh akun Cutevitha "he hee heee iya mas", setelah itu Terdakwa tidak membalasnya, namun akun Cutevitha mengirim pesan lagi yang isinya "boleh kenalan tidak mas", dan Terdakwa tidak membalasnya.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa membuka akun Terdakwa dan membalasnya dengan mengatakan "boleh boleh aja mbak kenalan", akun Cutivitha membalas "iya mas", dan setelah itu Terdakwa tidak membalasnya lagi.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa membuka akun Instagram Terdakwa dan melihat akun Cutevitha mengirim pesan yang isinya kalau mau lanjut chatingan bisa lewat WhatsApp dan akun Cutevitha memberikan nomor WhatsAppnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa baru membuka pesan tersebut sekira pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor WhatsApp tersebut dengan tulisan "Ping", akun Cutevitha membalas "maaf ini siapa?", Terdakwa membalasnya "ini mbak yang tadi mbak ngasih no WA", akun Cutevitha menjawab iya mas", dan akun Cutevitha mengirim pesan lagi dengan isi pesan "saya simpan nomornya", namun Terdakwa tidak membalas kembali.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pacar belum", Terdakwa membalas "kenapa mbak nanyak kayak gitu", akun Cutevitha berkata "s tidak apa apa kok mas cuma nanya aja", setelah apel malam sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa membuka WhatsApp dan ada pesan masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Masnya sudah pernah ngewek belum", Terdakwa membalas "Ngewek itu apa mbak kok tiba-tiba mbak nanyak kayak gitu", akun Cutevitha berkata "ngewek itu ngentot mas", lalu Terdakwa bertanya "mbaknya kenapa tiba-tiba menanyakan kayak gitu?", dan akun Cutevitha menjawab "iya mas Cuma nanya aja", namun Terdakwa tidak membalasnya lagi.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "masnya emang kerja dimana?", Terdakwa membalas "saya tidak kerja mbak saya sedang nyari kerja", dibalas oleh Cutevitha "ya udah mas semangat mencari kerjanya", Terdakwa bertanya kepada akun Cutevitha "emang mbaknya kerja dimana?", akun Cutevitha membalas "saya kerja di Cafe mas", lalu Terdakwa bertanya lagi "asli mana?", akun Cutevitha membalas "asli Jakarta Selatan", setelah itu Terdakwa tidak melanjutkan obrolan di WhatsApp tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib ada pesan WhatsApp masuk dari akun Cutevitha yang isinya "Mas barter vidio boleh tidak?", Terdakwa bertanya "video apa mbak?", akun Cutevitha membalas "video bugil saya, saya kirim tetapi mas kirim baliik video bugil mas", Terdakwa tidak membalasnya, beberapa menit kemudian akun Cutevitha mengirim video bugilnya dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "kenapa mbak ngirim-ngirim gituan?", akun Cutevitha menjawab "ngak apa apa kok mas, gimana mas mau tidak barter video", namun Terdakwa tidak membalasnya.
8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib akun Cutevitha mengirim video porno yang kedua dan Terdakwa tidak membalasnya, kemudian akun Cutevitha mengirim pesan dengan mengatakan "kenapa mas tidak dibalas sombong sekali", lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "kenapa mbaknya ngirim vidio porno lagi?", namun akun Cutevitha tidak menjawab malah mengirim video porno lagi dan Terdakwa tidak membalasnya.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi, Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percaya yaa sama saya", kemudian Terdakwa video call kepada akun Cutevitha tetapi tidak ada suara dan tidak terlihat wajahnya lalu Terdakwa mematikan video callnya, tidak lama kemudian akun Cutevitha mengirim video porno yang ke 4 (empat) kalinya namun Terdakwa tidak membalasnya, dan akun Cutevitha mengirim pesan WhatsApp yang isinya "masnya tidak percaya yaa sama saya, nanti kalau mas mengirim video saya kirim video saya yang lebih hot lagi dan saat itu juga akun Cutevitha mengirim video bugilnya yang ke-5 (lima) sedang melakukan masturbasi, sehingga Terdakwa menjadi terangsang melihat video tersebut, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan melakukan onani di dalam kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi sambil direkam menggunakan Handphone Oppo F 1 S warna putih kepunyaan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaktifkan kamera videonya lalu menyimpan Handphonenya di atas bak kamar mandi, setelah selesai merekam kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut kepada akun Cutevitha.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengirim video porno yang sedang melakukan onani tersebut dalam keadaan loading Terdakwa tersadar, kemudian Terdakwa berusaha untuk menarik namun tidak berhasil, setelah 10 (sepuluh) detik kemudian video terkirim lalu Terdakwa menarik video tersebut dan berhasil, selanjutnya Terdakwa memblokir nomor WhatsApp dan akun Instagram Cutevitha dan tidak pernah chattingan lagi dengan akun Cutevitha.
11. Bahwa benar pada saat Saksi berada di Yonif 310/KK Serka Erwin Sani Firdaus (Saksi-3) Basipam Briqif 15 Kujang/II menunjukkan foto seorang anggota TNI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kenal orang ini tidak ?", Saksi menjawab "ini Baja Bang",

12. Bahwa benar Saksi-3 menuniukkan video Terdakwa yang sedang melakukan onani, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 "vidio ini dapat dari mana Bang", Saksi-3 menjawab "dari Sertu Dwi anggota staf intel Yonif 312/KH, sedangkan Sertu Dwi dari Sertu Maltaka ajudan Wakasad".
13. Bahwa benar setelah saksi tahu di video tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui telah membuat video onani tersebut pada tanggal 6 Oktober 2019 di kamar mandi Wisma Brigif 15 Kujang II Cimahi.
14. Bahwa benar satu hari setelah mengirim video Terdakwa yang sedang onani tersebut Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya "kamu kemarin ngirim video kepada siapa jujur", Terdakwa menjawab "kepada Cutevitha", orang tersebut berkata "kamu tau tidak bahwa video tersebut tersebar di twitter", sehingga membuat Terdakwa terkejut dan bertanya "masak iya?", orang tersebut mengatakan coba lihat di akun twitter "Prantnivvip", setelah itu Terdakwa membuka akunPrankniwip di twitter dan benar video porno onani Terdakwa telah tersebar dan Terdakwa melihat di akun Prankniwip tersebut banyak TNI yang melakukan seperti video yang Terdakwa kirim kepada akun Cutevitha, kemudian Terdakwa menjadi bingung lalu mencari teman yang bisa membantu untuk menghacker akun tersebut dan teman-teman Terdakwa juga berusaha membantu untuk menghapus akun tersebut akan tetapi gagal.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengirim video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut ke akun twitter Prankniwip tersebut, dan Terdakwa yakin yang mengirim video tersebut adalah akun Cutevitha akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memiliki akun Cutevitha tersebut.
16. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan mengetahui video Terdakwa yang sedang melakukan onani tersebut telah masuk ke dunia maya di akun Twitter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prankniwip, pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Serda Giribau Malau (Saksi-2 )Ba Intel Brigif 15/Kujang II menghubungi Terdakwa dan berkata "Dang, kamu ada masalah apa jujur", kemudian Terdakwa menjawab "Saya membuat video porno onani, kemudian video tersebut saya kirim kepada orang yang tidak saya kenal dengan nama akun "Cutevitha", dan video tersebut sekarang telah tersebar di akun twitter Prankniwip", lalu Saksi-1 berkata "kalau ada apa-apa cepat lapor.

17. Bahwa benar Terdakwa dengan sadar telah mengirimkan video yang berisikan onani tersebut dari hp milik Terdakwa kepada akun culthevita dengan kata lain video tersebut dikirim dengan tujuan agar di ketahui oleh orang lain.

18. Bahwa benar video yang berisikan konten onani yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jika di lihat oleh orang lain akan menimbulkan rasa jijik ataupun malu bagi orang yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) io Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam menadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa terangsang setelah melihat video yang dikirimkan oleh akun culthevita.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, pada hakekatnya menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang Prajurit.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena lemahnya iman dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan harus diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
- Munculnya konten video porno tersebut di media sosial bukan di unggah oleh Terdakwa sendiri melainkan pihak lain atas nama Culthevita.
- Tidak ada keinginan terdakwa untuk menyebarkan video tersebut ke media sosial.
- Adanya inisiatif dan kesadaran dari Terdakwa sendiri untuk menghapus video porno yang dikirimkannya kepada akun Culthevita tersebut baik oleh Terdakwa sendiri maupun di bantu oleh teman-teman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarqa. Oleh karena itu sebelum Majelis meniatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 (delapan) Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :
  - a. 1 (satu) keping CD-R Plus yang berisi rekaman video porno masturbasi Cutevitha dan video porno onani Serda Dadang Adi Ariawan pada tanggal 6 Oktober 2019 merupakan hasil penagandaan dari hand phone milik Terdakwa dan tidak diperlukan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 1 S warna putih adalah merupakan benda yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini namun selain itu juga di pergunakan oleh Terdakwa untuk hal-hal lain sehingga Majelis Hakim berpendapat Hand Phone tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :
  - a. nihil

Mengingat : Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dadang Adi Ariawan, Serda, 21190074620800 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendistribusikan dan atau mentranmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 ( dua puluh ) hari  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang :

- 1) 1 (satu) keeping CD-R Plus yang berisi rekaman video porno masturbasi Cutevitha dan video porno onani Serda Dadang Adi Ariawan pada tanggal 6 Oktober 2019 dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Oppo F 1 S warna putih dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) ...nihil

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah )

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Idris,SH Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari,SH Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Surva Saputra,SH Mayor Chk NRP 21930028630274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo,A.Md.S.H. Letkol Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Wirya ,SH Kapten Chk 2910134490270, Panitera Dianing lusiasukma,SH Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 , dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)